

LAPORAN-HARTA KEKAYAAN-PENYELENGGARA NEGARA

2016

PERMENKOMARITIM NO.4, BN 2016/NO.1268, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dalam kekuasaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; PERPRES No.10 Tahun 2015; KEPRES No.121 Tahun 2010; KEPRES No.165 Tahun 2014; PERMENKO No.1 Tahun 2015.

 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: Pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara, koordinator pengelola LHKPN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, mekanisme penyampaian LHKPN, pengawasan, serta sanksi kepada pejabat yang tidak memenuhi kewajiban harta kekayaan.
- CATATAN:
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 29 Agustus 2016.
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016.

